



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT.004 RW.001 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BAHTIAR RIFAI, SH., & IRVAN AZIZ ABDILLAH, SH. (Para ADVOKAT) dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Besment Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 8 November 2018 dengan Nomor Register Kuasa 91/K/IV/2018/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. KH. Djamhari, RT.002 RW.005, Kaloran Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 atau bertepatan dengan 09 Rajab 1437 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2230/71/W/2016 tanggal 17 April 2016 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua orang anak bernama:
  - Anak (Pr) Cilegon, 20 Desember 2016 (1 thn 11 bulan)
  - Anak (Pr) Cilegon, 29 Maret 2018 (9 bulan);
3. Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain;
  - a. Bahwa disetiap pertengkaran Tergugat selalu berkata “cerai” dan akan meninggalkan Penggugat hanya karena berbeda pendapat, sehingga Penggugat terkadang bingung apakah secara hukum Islam masih sah menjadi Istri Tergugat, mengingat doktrin yang difahami oleh Penggugat dalam ajaran Islam dilarang seorang suami mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada talaq baik disengaja atau pun tidak;
  - b. Bahwa Tergugat sebagai suami selalu bersikap egois hidup semaunya tanpa mau mendengarkan masukan dari Penggugat sebagai istrinya, selain itu Tergugat pun sering mengucap kata-kata kasar kepada Penggugat ketika tidak terima diberikan masukan;
  - c. Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, kalau pun memberikan nilainya jauh dari cukup, sehingga untuk memenuhi kekurangan yang dialami

Halaman 2 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dan anak-anaknya selalu dibantu oleh orangtua Penggugat dan terkadang orangtua Tergugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan 16 Oktober 2017, dimana Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Serang, sementara Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Kota Cilegon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat bersatu kembali mengingat terdapat anak-anak yang masih kecil, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan “untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), tidak mungkin tidak dapat terwujud. Agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsidiar:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

*Halaman 3 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2230/71/W/2016 tanggal 17 April 2016 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Warnasari RT.001 RW.004 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang dimana anak kedua diasuh oleh Penggugat dan anak pertama tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi);
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana pada saat itu Penggugat keluar dari kamar dalam kondisi menangis namun tidak menceritakan penyebab dia menangis;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat saksi yang memenuhinya;
  - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dimana Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT.004 RW.001 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang dimana anak kedua diasuh oleh Penggugat dan anak pertama tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dimana Tergugat sering mengatakan Penggugat matri;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 April 2018 yang lalu hingga sekarang dimana Tergugat sebelum pergi dari rumah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Halaman 7 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*



Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2017 disebabkan karena disetiap pertengkaran Tergugat selalu berkata “cerai” dan akan meninggalkan Penggugat hanya karena berbeda pendapat, sehingga Penggugat terkadang bingung apakah secara hukum Islam masih sah menjadi Istri Tergugat, mengingat doktrin yang difahami oleh Penggugat dalam ajaran Islam dilarang seorang suami mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada talaq baik disengaja atau pun tidak, Tergugat sebagai suami selalu bersikap egois hidup semaunya tanpa mau mendengarkan masukan dari Penggugat sebagai istrinya, selain itu Tergugat pun sering mengucap kata-kata kasar kepada Penggugat ketika tidak terima diberikan masukan dan Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, kalau pun memberikan nilainya jauh dari cukup, sehingga untuk memenuhi kekurangan yang dialami oleh Penggugat dan anak-anaknya selalu dibantu oleh orangtua Penggugat dan terkadang orangtua Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Oktober 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

*Halaman 8 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*





Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 April 2016 M yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2230/71/W/2016 tanggal 17 April 2016 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 2 orang yang hingga saat ini anak kedua diasuh oleh Penggugat dan anak pertama tinggal dengan Tergugat;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak tanggal 18 April 2018 yang lalu hingga sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menentengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang

*Halaman 10 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*



dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2017 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena Tergugat jarang pulang, sering berkata-kata kasar dan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tanggal 18 April 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis

*Halaman 11 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*



Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat

Halaman 12 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg



untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH., dan Hidayah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

*Halaman 13 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Hidayah, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Put. No.735/Pdt.G/2018/PA Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)